

## ROKOK

2017

PERDA NO. 2, LD, 2017 TLD NO. 2 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 27 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 2014, UU No.36 Th. 2009, Permen No. 109 Th. 2012.
  - Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk: melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup; melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain. Didalam peraturan ini mengatur tentang : ketentuan umum kawasan tanpa rokok, Penerapan KTR, Tanggung Jawab Dan Kewajiban, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- CATATAN:
- - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2017
  - NoReg Perda Kota Yogyakarta DIY (2,10/2017)